

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan retribusi daerah yang tertib, teratur, transparan dan efisien akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980)

29. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Tahun 1988 seri D Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Brebes.
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga, dan Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat.

11. Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan laboratorium.
12. Klinik Pengobatan Paru dan Kusta adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru dan kusta.
13. Pelayanan rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, cedera diri atau menciderai orang lain.
15. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
16. Administrasi/Rekam Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk mendata identitas dan catatan yang diperlukan untuk kepentingan pasien di RSUD.
17. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan bedah yang dilaksanakan oleh tenaga medis di RSUD.
18. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang akan digunakan untuk penegakan diagnosa atau terapitik di RSUD.
19. Laboratorium adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di RSUD untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
20. Radiologi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di RSUD untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
21. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah.
22. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di RSUD untuk memperbaiki fungsi pada organ tertentu.
23. Pelayanan Akupuntur adalah serangkaian tindakan pengobatan dan/atau perawatan yang menggunakan teknik stimulasi pada titik-titik tertentu dipermukaan tubuh untuk tujuan promotive, preventif, symptomatic dan paliatif.
24. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medikolegal adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi kesehatan secara klinis, konsultasi gizi,

VCT, Sanitasi, berhenti merokok, psikologi dan konsultasi yang berhubungan dengan hukum di RSUD.

25. Pemeriksaan Elektromedik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di RSUD untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
26. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi untuk pasien yang memerlukan pelayanan rujukan ke rumah sakit lain di RSUD.
27. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.
29. Bidan Praktik Swasta yang selanjutnya disingkat BPS adalah bidan praktik perorangan yang memiliki tempat praktik, dan fasilitas penunjang praktik, serta ikatan perjanjian kerjasama dengan Puskesmas tentang Pelayanan Persalinan bagi peserta Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS
30. Pelayanan Pasien adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional, jaminan lainnya atau Pasien umum di RSUD di Kabupaten Brebes.
31. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
32. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan dan informasi obat.
33. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.
34. Pasar rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual-beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar-menawar.
35. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa sarana yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kepada pasien atau pelayanan lainnya.
36. Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes yang merupakan unsur pelaksana operasional yang mempunyai kemampuan dan kewenangan melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan.

37. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
38. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
39. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
40. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbangan yang menentukan hasil pengukuran penakaran, atau penimbangan.
41. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, di tera Ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
42. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat- alat UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
43. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah di Tera.
44. Pengujian adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
45. Surat Keterangan Hasil Pengujian yang selanjutnya disingkat SKHP adalah Surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya dan/atau alat ukur Metrologi Teknis.
46. Menara telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
47. Rumah potong hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah sebuah bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemotongan hewan.
48. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Tempat penginapan/ Pesanggrahan/ Villa termasuk didalamnya Wisma, asrama, balai Istirahat Pekerja, Pondok, Hotel dan Motel yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

49. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
50. Kendaraan Umum adalah Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
51. Mobil Penumpang adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
52. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6, 5 (empat sampai dengan enam setengah) meter.
53. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5-9 (enam setengah sampai dengan sembilan) meter.
54. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
55. Taksi adalah Kendaraan Umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argo Meter.
56. Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
57. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
58. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
59. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.

60. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.
61. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan adalah usaha mengumpulkan hasil perikanan dan mengangkut hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan menggunakan alat pengangkutan darat.
62. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
63. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah usaha atau perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan dan pengalengan.
64. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
65. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
66. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
67. Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah pemberian Pengesahan RPTKA Perpanjangan kepada pemberi kerja TKA.
68. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
69. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
70. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

71. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
72. Kabel Bawah Tanah adalah semua jenis kabel yang konstruksinya dirancang khusus untuk dipasang di bawah permukaan tanah yang dituangkan dalam Standar Industri Indonesia.
73. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
74. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
75. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
76. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
77. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar
78. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

81. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
82. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
83. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
84. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
85. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
86. Insentif adalah uang perangsang yang diberikan atas kinerja tertentu.
87. Kinerja tertentu adalah pencapaian realisasi penerimaan Retribusi Daerah setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
88. Insentif pemungutan adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan guna memperlancar proses kegiatan pemungutan dan penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi serta pengawasan penyeterannya atas dasar kinerja tertentu.
89. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
90. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

91. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
92. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
93. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
94. Kendaraan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
95. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
96. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
97. Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
98. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
99. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
100. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
101. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen yang akan dihapus dan/atau dibesitukan dalam satuan prosentase.
102. Numpang Uji adalah proses pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan bukan pada daerah domisili kendaraan bermotor diregistrasi, terdiri dari numpang uji masuk dan numpang uji keluar.
103. Mutasi Uji adalah Kendaraan wajib uji yang pindah domisilinya dari daerah Kabupaten Brebes ke daerah lain atau sebaliknya.

104. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
105. Kartu uji adalah tanda bukti lulus uji yang berisi data identifikasi kendaraan bermotor dan indentifikasi pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku uji.

BAB II

JENIS RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah meliputi :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 3

Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 4

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 5

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
- c. Retribusi Penggunaan TKA.

BAB III

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Laboratorium Kesehatan; dan
 - c. Pelayanan Kesehatan Paru dan Kusta.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan RSUD di Kabupaten Brebes.
- (3) pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, serta pelayanan kesehatan klinik pengobatan paru dan kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan kesehatan di lingkungan dinas kesehatan.

Paragraf 2

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 adalah pelayanan kesehatan di RSUD, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali Pelayanan Pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan ditempat pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, BLUD, dan pihak swasta.

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Golongan Retribusi

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan / peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 5

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 6

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Perhitungan Tarif berdasarkan pada Unit Cost ditambah Biaya Jasa Pelayanan dan Biaya lain yang tidak termasuk dalam *Unit Cost*.
- (2) Struktur dan tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di RSUD dan pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Pelayanan tindakan cyto dikenakan tarif tambahan pada komponen jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (5) Tarif Retribusi bagi pasien yang menggunakan pelayanan rawat inap dan pelayanan kesehatan di RSUD ditentukan sebagai berikut :
 - a. Komponen dalam tarif rawat inap dan Pelayanan kesehatan RSUD meliputi akomodasi, tarif visi dokter, tarif asuhan keperawatan, serta pelayanan penunjang non medik;
 - b. Pengenaan tarif paket rawat inap ibu bersalin selain dikenakan tarif untuk perawatan ibu, dikenakan tarif untuk akomodasi perawatan bayinya sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah tarif akomodasi ibu; dan
 - c. Perawatan Bayi resiko tinggi di ruang bayi dikenakan biaya sesuai dengan kelas khusus.
- (6) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan, Klinik Pengobatan Paru dan Kusta dikelompokkan menjadi pelayanan terdiri dari :
 - a. Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - b. Laboratorium Klinis;
 - c. Unit Pengobatan;
 - d. Unit Penunjang;
 - e. Unit Promosi'; dan
 - f. Mobil Ambulan.
- (7) Tarif retribusi rawat sehari (*one day care*) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD di Kabupaten Brebes, Laboratorium Kesehatan dan Klinik Pengobatan Paru dan Kusta ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran IA, IB, dan IC yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 15

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya / penghasil ke Tempat Penyimpanan Sementara (TPS);
- b. Pengangkutan sampah dari sumber/penghasil dan/ atau Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
- c. Pengiriman sampah dari penghasil ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pasal 16

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 17

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan an-organik yang tidak berbahaya.

- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud ditaksir dengan berbagai pendekatan berdasarkan luas lantai, jenis usaha, atau besarnya SPPT PBB.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didasarkan pada biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan / kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan tarif retribusi pelayanan persampahan / kebersihan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan

b. pemakaian tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 24

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan jenis, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pemakaman dan/atau pengabuan mayat.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek Subjek , dan Penyelenggara Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang ditentukan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan/menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 31

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas parkir.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 34

- (1) Struktur dan tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 35

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar rakyat/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 36

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(2) di kecualikan objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 37

Kewenangan pemungutan terhadap obyek retribusi ada pada Perangkat Daerah yang membidangi pasar dan objek retribusi Pasar Khusus Hewan ada pada Perangkat Daerah yang membidangi peternakan.

Pasal 38

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pasar.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 39

Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 42

- (1) Struktur tarif retribusi Pelayanan Pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pemanfaatan halaman/pelataran, los, dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian dan pemakaian layanan fasilitas pada pasar dan pasar hewan.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 43

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Uji Kendaraan Bermotor Tepat Waktu.

Paragraf 2
Golongan Retribusi
Pasal 46

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor, berdasarkan frekuensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 49

- (1) Struktur dan Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditentukan dari jenis pelayanan uji, jenis kendaraan bermotor yang diujikan, dan bukti lulus uji elektronik yang dipergunakan.
- (2) Tarif retribusi penilaian teknis untuk penghapusan, barang bukti/sitaan kendaraan bermotor.
- (3) Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagaimana pada Lampiran VI.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 50

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 52

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 53

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi, jenis alat pemadam kebakaran, dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

Struktur dan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 57

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 60

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jumlah peta, jenis dan/atau ukuran peta.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan penggantian biaya cetak peta.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

- (1) Dasar penetapan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta adalah skala, jenis peta, dan ukuran kertas.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 64

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

(3) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 66

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 67

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan frekuensi layanan dan volume tinja.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 70

- (1) Tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus digolongkan berdasarkan ukuran kakus / septik tank.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Brebes.
- (4) Untuk rumah ibadah, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan panti asuhan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 71

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, pihak swasta; dan
 - b. Pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 73

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan instalasi pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 74

Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengolahan limbah cair diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah cair.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengolahan limbah cair.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 77

- (1) Struktur dan tarif retribusi pengolahan limbah cair ditetapkan berdasarkan volume.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai golongan limbah cair ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 78

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 79

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 81

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 84

- (1) Tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

Bagian Keduabelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 85

Dengan nama retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi.

Pasal 86

Objek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 87

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 88

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya pengendalian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional pengendalian, pengawasan dan audit menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 91

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan atas tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian, pengawasan dan audit yang dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian, pengawasan dan audit.
- (2) Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian, pengawasan dan audit dengan komponen biaya sebagai berikut:
 - a. Transportasi
 - b. Uang harian; dan
 - c. Alat Tulis Kantor.

- (4) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana ayat (3) disesuaikan dengan standarisasi harga pengendalian, pengawasan dan audit Menara yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Besaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan variabel zonasi, ketinggian menara, jenis menara dan jarak tempuh atau besarnya berdasarkan perhitungan tarif tunggal.
- (6) Rumusan penghitungan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 92

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 93

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 adalah pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi:
 - a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian Bangunan;
 - c. Pemakaian Kendaraan / Alat-alat berat milik daerah; dan
 - d. Pemakaian laboratorium.
- (2) Dikecualikan dari pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 94

Kewenangan pemungutan terhadap obyek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 95

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang memanfaatkan pemasangan kabel bawah tanah wajib mengembalikan ke keadaan semula.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 96

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 98

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 99

- (1) Struktur retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tarif laboratorium ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 100

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir.

Pasal 101

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari penyediaan pasar grosir dan/ atau pertokoan adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 102

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memakai fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan /diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 103

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan luas, jenis, dan kelas pasar serta jangka waktu.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 105

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 106

- (1) Struktur tarif pasar grosir dan / atau pertokoan digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas, kelas pasar dan jangka waktu kontrak.
- (2) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Pelelangan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 107

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan

hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 108

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Dikecualikan objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 109

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 110

Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 111

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat pelelangan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat pelelangan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 112

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 113

Struktur dan tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 114

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh pemerintah daerah.

Pasal 115

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 116

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 117

Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 118

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan frekuensi dan jenis jasa terminal yang diberikan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 119

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 120

- (1) Struktur retribusi Terminal digolongkan berdasarkan pelayanan terminal dan usaha penunjang terminal.
- (2) Tarif retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 121

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh pemerintah daerah.

Pasal 122

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 123

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 124

Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 125

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis tempat parkir dan jenis kendaraan bermotor yang diparkir.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 126

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 127

- (1) Struktur retribusi tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir dan jenis kendaraan yang diparkir.

- (2) Tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 128

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 129

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 130

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan /villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 131

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 132

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan golongan tarif atas tempat yang diberikan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 133

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 134

Tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 135

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 136

- (1) Obyek retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan

ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 137

Kewenangan pemungutan terhadap obyek retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi peternakan.

Pasal 138

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 139

Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 140

Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak, dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 141

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 142

- (1) Besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Kabupaten Brebes
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai ternak tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodic lainnya yang berkaitan dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset; dan
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana pada ayat (3) dan modal.
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 143

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 144

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 145

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 146

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 147

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kepelabuhan diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 148

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 149

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kepelabuhan digolongkan berdasarkan jenis jasa yang diberikan.
- (2) Struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Struktur dan besarnya Tarif Bagi Pelabuhan Lokal dalam Kabupaten ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. Struktur dan besarnya tarif bagi pelabuhan umum/pelabuhan yang diusahakan untuk jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagai berikut:
 - Jasa bongkar muat barang / hewan;
 - Jasa kepelabuhan lainnya
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan jasa kepelabuhanan tersebut di atas ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kesembilan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 150

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 151

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 152

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 153

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 154

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis pelayanan dan golongan tarif.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 155

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Terhadap kegiatan even tertentu dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan tarifnya dapat disesuaikan sesuai Prinsip dan sasaran dimaksud ayat (1) satu;
- (3) Penyesuaian dan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dua diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 156

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan lokasi, jenis pelayanan, dan jangka waktu pemakaian serta kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyeberangan di Air
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 157

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 158

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 159

Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Golongan Retribusi
Pasal 160

Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 161

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyeberangan di air diukur berdasarkan kendaraan dan berat barang yang diseberangkan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 162

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 163

Tarif retribusi penyeberangan di air ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 164

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

Pasal 165

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 166

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 167

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 168

Tingkat penggunaan jasa retribusi penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis, kualitas, ukuran, dan jumlah kebutuhan yang diperlukan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 169

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 170

Tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Bagian Kesatu
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 171

Dengan nama Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Pasal 172

- (1) Objek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pemberian izin untuk untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung .
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan bangunan gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 173

Subjek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 174

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 175

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi Persetujuan Bangunan Gedung diukur berdasarkan atas faktor luas bangunan, tingkat/ketinggian bangunan, rencana penggunaan bangunan, letak bangunan, konstruksi bangunan dan pengesahan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 176

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 177

Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana tersebut pada Lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 178

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 179

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 180

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 181

Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 182

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha perikanan diukur berdasarkan besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah ijin.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 183

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 184

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan digolongkan berdasarkan jumlah izin.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Penggunaan TKA
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 185

Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut retribusi atas pemberian Pengesahan RPTKA Perpanjangan kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pasal 186

- (1) Obyek Retribusi Penggunaan TKA meliputi pemberian Pengesahan RPTKA Perpanjangan kepada Pemberi Kerja TKA.
- (2) Pemberi Kerja TKA tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu dilembaga pendidikan.
- (3) Jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tenaga kerja asing sebagai kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan yang dikelola kedutaan negara asing.

Pasal 187

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi kerja TKA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 188

Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 189

Tingkat penggunaan jasa Penggunaan TKA, diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Penggunaan TKA di daerah.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 190

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 191

- (1) Struktur tarif retribusi Penggunaan TKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXVI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 192

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 193

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa Denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 194

- (1) Bahwa untuk efektif dan efisiensi pemungutan retribusi wajib menggunakan e-retribusi.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan melalui e-retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 195

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 196

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 197

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 198

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 199

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 200

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 201

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 202

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 203

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 204

Subjek Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besaran Retribusi tiap kendaraan.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 205

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. mernanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 206

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 207

- (1) Pengelolaan Retribusi ditangani oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi, Pelaksanaannya dikoordinir oleh Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah sebagai koordinartor.
- (2) Tugas dan Wewenang Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
- (3) Pelaksanaan e-retribusi dilaksanakan paling lambat 2 Tahun setelah peraturan daerah ini diterapkan.

Pasal 208

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 209

- (1) Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum, jenis Retribusi Jasa Usaha, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah

ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

(2) Subyek retribusi izin mendirikan bangunan terhadap bangunan perumahan dan pemukiman yang sudah berdirisebelum perda ini diterapkan, belum memiliki izin mendirikan bangunan wajib mengajukan izin mendirikan bangunan dan dikenakan dispensasi tarif retribusi 50% (lima puluh perseratus).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 210

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 211

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal 212

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
B UPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : (/ 2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah, sehingga perlu dicabut.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan retribusi daerah yang tertib, teratur, transparan dan efisien akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup Jelas

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Cukup Jelas

Pasal 152

Cukup Jelas

Pasal 153

Cukup Jelas

Pasal 154

Cukup Jelas

Pasal 155

Cukup Jelas

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 157

Cukup Jelas

Pasal 158

Cukup Jelas

Pasal 159

Cukup Jelas

Pasal 160

Cukup Jelas

Pasal 161

Cukup Jelas

Pasal 162

Cukup Jelas

Pasal 163

Cukup Jelas

Pasal 164

Cukup Jelas

Pasal 165

Cukup Jelas

Pasal 166

Cukup Jelas

Pasal 167

Cukup Jelas

Pasal 168

Cukup Jelas

Pasal 169

Cukup Jelas

Pasal 170

Cukup Jelas

Pasal 171

Cukup Jelas

Pasal 172

Cukup Jelas

Pasal 173

Cukup Jelas

Pasal 174

Cukup Jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

Cukup Jelas

Pasal 177

Cukup Jelas

Pasal 178

Cukup Jelas

Pasal 179

Cukup Jelas

Pasal 180

Cukup Jelas

Pasal 181

Cukup Jelas

Pasal 182

Cukup Jelas

Pasal 183

Cukup Jelas

Pasal 184

Cukup Jelas

Pasal 185

Cukup Jelas

Pasal 186

Cukup Jelas

Pasal 187

Cukup Jelas

Pasal 188

Cukup Jelas

Pasal 189

Cukup Jelas

Pasal 190

Cukup Jelas

Pasal 191

Cukup Jelas

Pasal 192

Cukup Jelas

Pasal 193

Cukup Jelas

Pasal 194

Cukup Jelas

Pasal 195

Cukup Jelas

Pasal 196

Cukup Jelas

Pasal 197

Cukup Jelas

Pasal 198

Cukup Jelas

Pasal 199

Cukup Jelas

Pasal 200

Cukup Jelas

Pasal 201

Cukup Jelas

Pasal 202

Cukup Jelas

Pasal 203

Cukup Jelas

Pasal 204

Cukup Jelas

Pasal 205

Cukup Jelas

Pasal 206

Cukup Jelas

Pasal 207

Cukup Jelas

Pasal 208

Cukup Jelas

Pasal 209

Cukup Jelas

Pasal 210

Cukup Jelas

Pasal 211

Cukup Jelas

Pasal 212

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR

